PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 195.a/XIV/A/UNAND-2007

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN IZIN PINDAH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (TENAGA DOSEN, ADMINISTRASI/TEKNISI/LABORAN/PUSTAKAWAN DAN TENAGA LAINNYA) KELUAR UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang :
a. bahwa dengan terbatasnya formasi penerimaan Pegawai Negeri Sipil, maka pemanfaatan tenaga dosen, tenaga administrasi/teknisi /laboran/pustakawan dan tenaga lainnya yang ada di Universitas Andalas dipandang perlu untuk dibatasi pindah tugasnya.
b. bahwa untuk menghindari berkurangnya tenaga dosen, administrasi/ teknisi/laboran/pustakawan dan tenaga lainnya karena pindah tugas keluar Universitas Andalas, maka diperlukan suatu ketentuan yang mengatur syarat/kriteria pemberian izin pindah tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Andalas
c. bahwa berdasarkan sub a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo Nomor 12 tahun 2002;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 164/M tahun 2005;
10. Kepmendikbud Nomor 0429/O/1992;
11. Kepmendikbud Nomor 0196/O/1995.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Andalas tanggal 09-01-2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN IZIN PINDAH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (TENAGA DOSEN, ADMINISTRASI / TEKNISI / LABORAN / PUSTAKAWAN DAN TENAGA LAINNYA) KELUAR UNIVERSITAS ANDALAS.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pindah tugas adalah perpindahan seorang Pegawai Negeri Sipil dari Universitas Andalas ke instansi lain.
2. Pegawai Negeri Sipil Universitas Andalas adalah tenaga dosen, administrasi/teknisi/ laboran/pustakawan dan tenaga lainnya termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di lingkungan Universitas Andalas

Pasal 2

KETENTUAN KHUSUS

Dalam keputusan ini yang dimaksud pindah tugas adalah :

1. Perpindahan seorang Pegawai Negeri Sipil tenaga dosen, administrasi/teknisi/laboran/ pustakawan dan tenaga lainnya keluar Universitas Andalas yang mengikuti suami yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara, dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

2. Perpindahan seorang Pegawai Negeri Sipil tenaga dosen, administrasi/teknisi/laboran/ pustakawan dan tenaga lainnya keluar Universitas Andalas yang mengikuti istri (PNS Pria), atau pindah tugas dengan alasan lain harus memenuhi syarat khusus yang telah disetujui oleh fakultas/unit.

Pasal 3

PERSYARATAN

Setiap pengusulan pindah tugas Pegawai Negeri Sipil tenaga dosen, administrasi/ teknisi/laboran/pustakawan dan tenaga lainnya keluar Universitas Andalas oleh karena istri mengikuti suami harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Telah mengabdi minimal 5 (lima) tahun di Universitas Andalas
b. Mendapatkan izin tertulis dari pimpinan Fakultas/Unit

Pasal 4

Ketentuan Pasal 3 tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (tenaga dosen, administrasi/ teknisi/laboran/pustakawan dan tenaga lainnya) di lingkungan Universitas Andalas yang memiliki keahlian khusus (langka).

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang telah disetujui pindah tugas dan sebelum keputusan persetujuan pindah tugasnya keluar dari Depdiknas, Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib menjalankan tugas pada unit asalnya.

Pasal 6

TATA CARA PENGUSULAN

Pemberian persetujuan pindah tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan usul, dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil tersebut mengajukan permohonan pindah tugas ke Rektor dengan melampirkan berkas dan tembusan ke Dekan/Direktur/Unit yang dirasa perlu.

2. Rektor Universitas Andalas memintakan pertimbangan fakultas/unit atas permohonan Pegawai Negeri Sipil tersebut.

4. Berdasarkan usul Dekan/Direktur, Rektor mengeluarkan persetujuan pindah tugas/lolos butuh Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan dikeluarkannya Peraturan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 1152/XIV/A/Unand-2002 tanggal 23 September 2002 tidak berlaku lagi.

2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : PADANG
Pada tanggal : 2 Februari 2007

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Prof. Dr. Ir. H. MUSLIAR KASIM, MS
NIP. 131411283

Tembusan :
1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas di Jakarta
5. Dekan/Direktur Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
6. Arsip.